



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Putra Jaya Bin Sahidi;
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buko Poso Rt / Rw : 002 / 004 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir PT. SIP MESUJI);

Terdakwa I Dedi Putra Jaya Bin Sahidi ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/129/XI/2022/Reskrim tertanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yulianto Bin Warso;
2. Tempat lahir : Harapan Jaya;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Jaya Rt / Rw : 005 / 002 Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mandor PT. SIP MESUJI);

Terdakwa II Yulianto Bin Warso ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/130/XI/2022/Reskrim tertanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI PUTRA JAYA bin SAHIDI bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANTO bin WARSO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I DEDI PUTRA JAYA bin SAHIDI bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANTO bin WARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitshuibishi Colt Diesel Warna Kuning Nopol : BE 8374 YA, Nomor Rangka MHMFE74P4BK048011, Nomor Mesin : 4D34TG36842 (asli);
 - 62 (enam puluh dua) Karung Pupuk Jenis MOP / KCL Merk Mahkota.;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang (asli);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerja an. Dedi Putra Jaya (fotocopy);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerja an. Yulianto (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Slip Upah bulan Oktober 2022 an. Dedi Putra Jaya (fotocopy);
 - 1 (satu) lembar Slip Upah bulan Oktober 2022 an. Yulianto (fotocopy);**Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SIP Mesuji;**
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20 warna Biru;**Dirampas untuk musnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DEDI PUTRA JAYA bin SAHIDI bersama-sama dengan Terdakwa II YULIANTO bin WARSO pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I yang bekerja sebagai **Supir Dump Truck PT. SIP MESUJI dengan Perjanjian Kerja No. 010/ SIP-MSJA/ SK-SKU/IX/ 2016 dan Terdakwa I menerima gaji sebesar Rp.6.281.798,- (enam juta dua ratus delapan puluh satu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan dari PT. SIP MESUJI** sedang berada di Gudang PT. SIP MESUJI sedang mengangkut pupuk KCL/MOP merk Mahkota ke dalam Mobil Dump Truck warna kuning nomor polis BE 8374 YA milik PT. SIP MESUJI, lalu pada saat itu yang berada di gudang PT. SIP MESUJI yakni Terdakwa I, kuli sebanyak 10 orang lebih yang tidak Terdakwa I ketahui namanya, saksi ELI NURWANTO Bin MISRAN (Kepala Gudang) dan sdr. YUDA (Kasi / KTU), kemudian sekira pukul 06.30 Wib pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Karung atau seberat 4350 Kg (empat ribu tiga ratus lima puluh kilogram) yang dimuat ke dalam mobil truck yang Terdakwa I kendaraai, lalu membawa keluar Gudang PT. SIP MESUJI. Selanjutnya, Terdakwa I ditugaskan untuk mengirim pupuk ke Divisi 6.1 Desa Harapan Jaya Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa I mengirimkan chat via whatsapp kepada Mandor PT. SIP MESUJI yakni Terdakwa II YULIANTO Bin WARSO yang bekerja sebagai **Mandor PT. SIP MESUJI dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 315/ MSJA/ DIV 6.1 Harapan Jaya/ 04/ 2022 dan Terdakwa II menerima gaji sebesar Rp.2.780.512,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus dua belas rupiah) per bulan dari PT. SIP MESUJI** berkata "SAYA BAWA PUPUK 87 SAK, MAU DITURUNIN BERAPA?", kemudian dibalas oleh Terdakwa II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“20 AE”, lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan berkata “SIAPA PEMBELINYA?”, kemudian Terdakwa II berkata “TELPON SI SAIFUL (supir tracktor PT. SIP MESUJI)”, lalu Terdakwa I menelpon sdr. SAIFUL (DPO) dan berkata “MAS KATA MAS YULI INI DITURUNKAN 20 SAK, PEMBELINYA DIMANA”, kemudian sdr. SAIFUL menjawab “DI PERAMBAH NANTI DI PAPAK SAMA KANG ANSORI (kakak dari sdr. SAIFUL), NANTI TAK KIRIM NOMOR HP NYA”, lalu Terdakwa I bertanya “BERAPA HARGA PER SAK?” kemudian sdr. SAIFUL menjawab “300 RIBU”, setelah itu sdr. SAIFUL mengirimkan kontak sdr. ANSORI (DPO), lalu Terdakwa I menghubungi sdr. ANSORI dan berkata “NURUNINNYA DIMANA?”, kemudian sdr. ANSORI menjawab, “JALAN AJA NANTI SAYA TUNGGU DI PINGGIR JALAN DI LOKASINYA”, lalu Terdakwa I langsung melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kab. Mesuji, Terdakwa I bertemu dengan sdr. ANSORI yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa I diarahkan ke sebuah rumah papan untuk menurunkan pupuk yang Terdakwa I bawa, lalu ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa I melihat ada seorang wanita berumur sekira 40 tahun yang tidak Terdakwa I kenal di rumah tersebut, Terdakwa I dengan sengaja mengizinkan saudara ANSORI menurunkan pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) Karung, lalu sdr. ANSORI berkata “UANGNYA NANTI SIANG SAYA TITIPKAN SAIFUL”, kemudian setelah pupuk diturunkan, Terdakwa I keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Divisi 6.1 Desa Harapan Jaya Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji. Selanjutnya, ketika hendak keluar dari lokasi Terdakwa I bertemu dengan Manager PT. SIP MESUJI yakni saksi TUMPAL MARULITUA BAKARA anak dari R. MARTIN BAKARA, kemudian saksi TUMPAL bertanya kepada Terdakwa I mengapa Terdakwa I berada di Karya Jaya sedangkan saksi TUMPAL tahu bahwa Terdakwa I seharusnya mengantarkan pupuk menuju DIVISI 6.1 Desa Harapan Jaya Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian Terdakwa I berkata jujur kepada saksi TUMPAL bahwa Terdakwa I mengaku salah telah menurunkan pupuk bukan pada tempatnya, lalu sdr. SAIFUL dan Terdakwa II YULIANTO dipanggil oleh saksi TUMPAL, dan mengakui keterlibatan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **DEDI PUTRA JAYA bin SAHIDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **YULIANTO bin WARSO**, PT. SIP Mesuji menderita kerugian dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 12.888.750,- (dua



belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin Bakara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Manajer PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa I Dedi merupakan sopir Dump Truck, sejak tahun 2017 sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas lapangan yang sudah cukup lama, mereka masing-masing digaji oleh PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan dari PT. SIP;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa I Dedi sebagai sopir dump truck mengantar pupuk, material-material lainnya, bahan semprot ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara tupoksi Terdakwa II Yulianto sebagai pengawas bertanggungjawab di lapangan dengan kewenangan menerima pupuk dan memastikan pupuk tersebut terapkan ke tanaman sawit PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang berada di areal lapangan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut disalahgunakan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib, saat Saksi mau ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis dump truck yang merupakan kendaraan operasional milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dikendarai oleh Terdakwa I Dedi melaju dari arah Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, saat itu saya ada agenda mengontrol pekerjaan di areal perkebunan sawit sekaligus ada kunjungan dari Pimpinan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut, kemudian Saksi berhenti dan memberhentikan dump truck tersebut, saat itu saya menanyakan kepada Terdakwa I Dedi “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa I Dedi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Saksi bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa I Dedi menjawab “tidak ada”, lalu Saksi bertanya “bawa apa?”, Terdakwa I Dedi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Saksi meminta surat pengantar barang yang dibawa oleh Terdakwa I Dedi dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Saksi mengecek pupuk yang dibawa Terdakwa I Dedi, saat Saksi mengecek pupuk tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa I Dedi, kemudian setelah saya hitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Saksi bertanya kepada Terdakwa I Dedi, Terdakwa I Dedi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Terdakwa II Yulianto, saat itu Saksi mengecek handphone Terdakwa I Dedi dan benar ada chat dari Terdakwa II Yulianto yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian saya bersama Terdakwa I Dedi mengecek pupuk tersebut di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji tempat di mana Terdakwa I Dedi menurunkan pupuk tersebut, akan tetapi pupuk tersebut sudah tidak ada di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut pengakuan Terdakwa I Dedi, pupuk tersebut sudah dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per saknya, kemudian Saksi melaporkan Para Terdakwa ke Polres Mesuji;

- Bahwa awal saksi curiga karena jalur dump truck yang membawa material milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) tidak mungkin ke Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji karena bukan jalurnya dan tidak ada lahan milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 7.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk tersebut awalnya karena ada permintaan dari Asisten Divisi 6 dan penerima pupuk itu adalah Terdakwa II Yulianto;
- Bahwa SOP membawa pupuk awalnya ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Bahwa Sebelumnya ada laporan bahwa pupuk yang dibawa sopir berbeda jumlahnya dengan pupuk yang diaplikasikan ke areal;
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Eli Nurwanto bin Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan kepala gudang PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa I Dedi merupakan sopir Dump Truck, sejak tahun 2017 sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas lapangan yang sudah cukup lama, mereka masing-masing digaji oleh PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan dari PT. SIP;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa I Dedi sebagai sopir dump truck mengantar pupuk, material-material lainnya, bahan semprot ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara tupoksi Terdakwa II Yulianto sebagai pengawas bertanggungjawab di lapangan dengan kewenangan menerima pupuk dan memastikan pupuk tersebut terapkan ke tanaman sawit PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang berada di areal lapangan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut disalahgunakan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Menurut Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mau ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin melihat 1 (satu) unit mobil jenis dump truck yang merupakan kendaraan operasional milik PT. Sumber Indah Perkasa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIP) dikendarai oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi melaju dari arah Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin ada agenda mengontrol pekerjaan di areal perkebunan sawit sekaligus ada kunjungan dari Pimpinan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin berhenti dan memberhentikan dump truck tersebut, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin menanyakan kepada Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “tidak ada”, lalu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya “bawa apa?”, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin meminta surat pengantar barang yang dibawa oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek pupuk yang dibawa Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek pupuk tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, kemudian setelah dihitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya kepada Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Terdakwa Yulianto Bin Warso, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek handphone Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi dan benar ada chat dari Terdakwa Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bersama Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi mengecek pupuk tersebut di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji tempat di mana Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menurunkan pupuk tersebut, akan tetapi pupuk tersebut sudah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, karena menurut pengakuan Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, pupuk tersebut sudah dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sakunya, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin melaporkan Para Terdakwa ke Polres Mesuji;

- Bahwa tidak ada areal PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 7.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa SOP mengenai pengantaran pupuk tersebut ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Saksi sebagai Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Suta Pria Yuda bin Djiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kasie PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa I Dedi merupakan sopir Dump Truck, sejak tahun 2017 sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang sudah cukup lama, mereka masing-masing digaji oleh PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan dari PT. SIP;
- Bahwa Tupoksi Terdakwa I Dedi sebagai sopir dump truck mengantar pupuk, material-material lainnya, bahan semprot ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara tupoksi Terdakwa II Yulianto sebagai pengawas bertanggungjawab di lapangan dengan kewenangan menerima pupuk dan memastikan pupuk tersebut terapkan ke tanaman sawit PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang berada di areal lapangan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut disalahgunakan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Menurut Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mau ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin melihat 1 (satu) unit mobil jenis dump truck yang merupakan kendaraan operasional milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dikendarai oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi melaju dari arah Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin ada agenda mengontrol pekerjaan di areal perkebunan sawit sekaligus ada kunjungan dari Pimpinan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tersebut, kemudian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin berhenti dan memberhentikan dump truck tersebut, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin menanyakan kepada Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “tidak ada”, lalu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya “bawa apa?”, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin meminta surat pengantar barang yang dibawa oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek pupuk yang dibawa Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek pupuk tersebut disaksikan langsung oleh Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, kemudian setelah dihitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bertanya kepada Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Terdakwa Yulianto Bin Warso, saat itu Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin mengecek handphone Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi dan benar ada chat dari Terdakwa Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin bersama Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi mengecek pupuk tersebut di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji tempat di mana Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi menurunkan pupuk tersebut, akan tetapi pupuk tersebut sudah tidak ada di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, karena menurut pengakuan Terdakwa Dedi Putra Jaya Bin Sahidi, pupuk tersebut sudah dijual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per saknya, kemudian Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin melaporkan Para Terdakwa ke Polres Mesuji;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada areal PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 7.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa SOP mengenai pengantaran pupuk tersebut ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Dedi Putra Jaya Bin Sahidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dedi sudah bekerja sejak tahun 2017 sebagai sopir di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Dedi memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan PT SIP;
- Bahwa Terdakwa I Dedi telah menyelundupkan pupuk yang seharusnya dikirim ke areal PT. SIP namun tidak dilakukan;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut diselewengkan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto Bin Warso dan permintaan dari Saiful pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I Dedi sedang berada di Gudang PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sedang mengangkut pupuk KCL/MOP merk Mahkota ke dalam Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi BE 8374 YA milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), saat itu Terdakwa I Dedi disaksikan oleh Saksi Eli Nurwanto bin Misran (Kepala Gudang) dan Saksi Suta Pria Yuda bin Djiman (Kasie / KTU), sekira pukul 06.30 Wib memuat pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Karung atau seberat 4350 Kg (empat ribu tiga ratus lima puluh kilogram) yang dimuat ke dalam mobil truck yang saya kendarai, lalu Terdakwa I Dedi membawa pupuk tersebut ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Dedi ditelpon oleh Saiful dan berkata "kita turunkan aja pupuknya, ada pesanan", Terdakwa I Dedi menjawab "nanti ketahuan mas yuli, ga usah", lalu Saiful berkata "cobalah tanya mas yuli", Terdakwa I Dedi jawab "nantilah", Terdakwa I Dedi mengirimkan chat via whatsapp kepada Mandor PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yakni Terdakwa II Yulianto berkata "saya bawa pupuk 87 sak, mau diturinin berapa?", kemudian dibalas oleh Terdakwa II Yulianto "dua puluh lima wae", lalu saya menelpon Yulianto Bin Warso dan berkata "siapa pembelinya?", kemudian Terdakwa II Yulianto berkata "telpon si saiful", lalu Terdakwa I Dedi menelpon Saiful (DPO) yang merupakan operator pupuk yang bertugas menentukan di area mana pupuk akan diaplikasikan, lalu Terdakwa I Dedi berkata "mas kata mas yuli ini diturunkan dua puluh lima sak, pembelinya dimana", kemudian Saiful menjawab "sampaen jalan aja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ditunggu kang ansori (kakak dari Saiful), nanti tak kirim nomor hp nya”, setelah itu Saiful mengirimkan kontak Ansori (DPO), lalu Terdakwa I Dedi menghubungi Ansori dan berkata “nuruninnya dimana ?”, kemudian Ansori menjawab, “jalan aja nanti saya tunggu di pinggir jalan di lokasinya”, lalu Terdakwa I Dedi langsung melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten. Mesuji, Terdakwa I Dedi bertemu dengan ANSORI yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa I Dedi diarahkan ke sebuah rumah papan untuk menurunkan pupuk yang saya bawa, lalu ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa I Dedi melihat ada seorang wanita berumur sekira 40 (empat puluh) tahun yang tidak Terdakwa I Dedi kenal di rumah tersebut, kemudian Ansori menurunkan pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, lalu Ansori berkata “uangnya nanti siang saya titipkan saiful”, kemudian setelah pupuk diturunkan, Terdakwa I Dedi keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, ketika hendak keluar dari lokasi, Terdakwa I Dedi bertemu dengan Manager PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara, kemudian Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa I Dedi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal Marulitua Bakara bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa I Dedi menjawab “tidak ada”, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya “bawa apa?”, Terdakwa I Dedi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara meminta surat pengantar barang yang Terdakwa I Dedi bawa, dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk yang Terdakwa I Dedi bawa, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk tersebut Terdakwa I Dedi saksikan langsung, kemudian setelah Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, lalu Terdakwa I Dedi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Ansori dan Terdakwa II Yulianto Bin Warso, saat itu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek handphone Terdakwa I Dedi dan benar ada chat dari Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Terdakwa I Dedi mengajak Saksi Tumpal Marulitua Bakara untuk melihat dan mengambil lagi pupuk yang Terdakwa I Dedi turunkan di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, akan tetapi Saksi Tumpal Marulitua Bakara tidak mau, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghubungi asisten area dan menyuruh Saiful dan Terdakwa II Yulianto ke tempat kami berada, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengintrogasi Saiful dan Terdakwa II Yulianto lalu mereka mengakui keterlibatan mereka, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara melaporkan kami ke Polres Mesuji;

- Bahwa tidak ada lahan areal PT. SIP di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 07.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa SOP pengantaran pupuk tersebut dengan ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa I Dedi dapat mengeluarkan pupuk tersebut memang karena ada permintaan asisten divisi 6 dan yang menerimanya adalah Terdakwa II Yulianto;
- Bahwa saiful tidak punya wewenang untuk memerintahkan menurunkan pupuk;
- Bahwa Pupuk tersebut mau dijual oleh Saiful dan Ansori namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I Dedi belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I Dedi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Yulianto Bin Warso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Dedi** sudah bekerja sejak tahun 2017 sebagai sopir di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara **Terdakwa II Yulianto** merupakan mandor atau pengawas di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa **Terdakwa II Yulianto** memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan PT SIP;
- Bahwa **Terdakwa II Yulianto** telah menyelundupkan pupuk yang seharusnya dikirim ke areal PT. SIP namun tidak dilakukan;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut diselewengkan dengan cara **Terdakwa I Dedi** yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah **Terdakwa II Yulianto Bin Warso** dan permintaan dari Saiful pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib, **Terdakwa I Dedi** sedang berada di Gudang PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sedang mengangkut pupuk KCL/MOP merk Mahkota ke dalam Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi BE 8374 YA milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), saat itu **Terdakwa I Dedi** disaksikan oleh Saksi Eli Nurwanto bin Misran (Kepala Gudang) dan Saksi Suta Pria Yuda bin Djiman (Kasie / KTU), sekira pukul 06.30 Wib memuat pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Karung atau seberat 4350 Kg (empat ribu tiga ratus lima puluh kilogram) yang dimuat ke dalam mobil truck yang saya kendarai, lalu **Terdakwa I Dedi** membawa pupuk tersebut ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada saat dalam perjalanan, **Terdakwa I Dedi** ditelpon oleh Saiful dan berkata "kita turunkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja pupuknya, ada pesanan”, Terdakwa I Dedi menjawab “nanti ketahuan mas yuli, ga usah”, lalu Saiful berkata “cobalah tanya mas yuli”, Terdakwa I Dedi jawab “nantilah”, Terdakwa I Dedi mengirimkan chat via whatsapp kepada Mandor PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yakni Terdakwa II Yulianto berkata “saya bawa pupuk 87 sak, mau diturunin berapa?”, kemudian dibalas oleh Terdakwa II Yulianto “dua puluh lima wae”, lalu saya menelpon Yulianto Bin Warso dan berkata “siapa pembelinya?”, kemudian Terdakwa II Yulianto berkata “telpon si saiful”, lalu Terdakwa I Dedi menelpon Saiful (DPO) yang merupakan operator pupuk yang bertugas menentukan di area mana pupuk akan diaplikasikan, lalu Terdakwa I Dedi berkata “mas kata mas yuli ini diturunkan dua puluh lima sak, pembelinya dimana”, kemudian Saiful menjawab “sampae jalan aja, nanti ditunggu kang ansori (kakak dari Saiful), nanti tak kirim nomor hp nya”, setelah itu Saiful mengirimkan kontak Ansori (DPO), lalu Terdakwa I Dedi menghubungi Ansori dan berkata “nuruninnya dimana ?”, kemudian Ansori menjawab, “jalan aja nanti saya tunggu di pinggir jalan di lokasinya”, lalu Terdakwa I Dedi langsung melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten. Mesuji, Terdakwa I Dedi bertemu dengan ANSORI yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa I Dedi diarahkan ke sebuah rumah papan untuk menurunkan pupuk yang saya bawa, lalu ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa I Dedi melihat ada seorang wanita berumur sekira 40 (empat puluh) tahun yang tidak Terdakwa I Dedi kenal di rumah tersebut, kemudian Ansori menurunkan pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, lalu Ansori berkata “uangnya nanti siang saya titipkan saiful”, kemudian setelah pupuk diturunkan, Terdakwa I Dedi keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, ketika hendak keluar dari lokasi, Terdakwa I Dedi bertemu dengan Manager PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara, kemudian Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa I Dedi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal Marulitua Bakara bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa I Dedi menjawab “tidak ada”, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya “bawa apa?”, Terdakwa I Dedi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Saksi Tumpal

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marulitua Bakara meminta surat pengantar barang yang Terdakwa I Dedi bawa, dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk yang Terdakwa I Dedi bawa, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk tersebut Terdakwa I Dedi saksikan langsung, kemudian setelah Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, lalu Terdakwa I Dedi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Ansori dan Terdakwa II Yulianto Bin Warso, saat itu Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek handphone Terdakwa I Dedi dan benar ada chat dari Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Terdakwa I Dedi mengajak Saksi Tumpal Marulitua Bakara untuk melihat dan mengambil lagi pupuk yang Terdakwa I Dedi turunkan di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, akan tetapi Saksi Tumpal Marulitua Bakara tidak mau, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghubungi asisten area dan menyuruh Saiful dan Terdakwa II Yulianto ke tempat kami berada, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menginterogasi Saiful dan Terdakwa II Yulianto lalu mereka mengakui keterlibatan mereka, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara melaporkan kami ke Polres Mesuji;

- Bahwa tidak ada lahan areal PT. SIP di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 07.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa SOP pengantaran pupuk tersebut dengan ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa I Dedi dapat mengeluarkan pupuk tersebut memang karena ada permintaan asisten divisi 6 dan yang menerimanya adalah Terdakwa II Yulianto;
- Bahwa saiful tidak punya wewenang untuk memerintahkan menurunkan pupuk;
- Bahwa Pupuk tersebut mau dijual oleh Saiful dan Ansori namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I Dedi belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I Dedi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BE 8374 YA, Nomor Rangka : MHMFE74P4BK048011, Nomor Mesin : 4D34TG36842. (Asli);
- 62 (Enam puluh dua) Karung Pupuk Jenis MOP / KCL Merk MAHKOTA (Asli);
- 1 (Lembar) Surat Pengantar Barang (Asli);
- 1 (Satu) Unit Handphone Y20 warna biru (Asli);
- 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
- 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. YULIANTO (Fotocopy);
- 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
- 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. YULIANTO (Fotocopy);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa kemudian dikenali dan diakui sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun tidak termuat dalam putusan ini maka dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dedi sudah bekerja sejak tahun 2017 sebagai sopir di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan PT SIP;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyelundupkan pupuk yang seharusnya dikirim ke areal PT. SIP namun tidak dilakukan;
- Bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut diselewengkan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto Bin Warso dan permintaan dari Saiful pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 7.00 Wib di Jalan ZA Pagar Alam Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I Dedi sedang berada di Gudang PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sedang mengangkut pupuk KCL/MOP merk Mahkota ke dalam Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi BE 8374 YA milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), saat itu Terdakwa I Dedi disaksikan oleh Saksi Eli Nurwanto bin Misran (Kepala Gudang) dan Saksi Suta Pria Yuda bin Djiman (Kasie / KTU), sekira pukul 06.30 Wib memuat pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Karung atau seberat 4350 Kg (empat ribu tiga ratus lima puluh kilogram) yang dimuat ke dalam mobil truck yang saya kendarai, lalu Terdakwa I Dedi membawa pupuk tersebut ke areal



milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Dedi ditelpon oleh Saiful dan berkata “kita turunkan aja pupuknya, ada pesanan”, Terdakwa I Dedi menjawab “nanti ketahuan mas yuli, ga usah”, lalu Saiful berkata “cobalah tanya mas yuli”, Terdakwa I Dedi jawab “nantilah”, Terdakwa I Dedi mengirimkan chat via whatsapp kepada Mandor PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yakni Terdakwa II Yulianto berkata “saya bawa pupuk 87 sak, mau diturinin berapa?”, kemudian dibalas oleh Terdakwa II Yulianto “dua puluh lima wae”, lalu saya menelpon Yulianto Bin Warso dan berkata “siapa pembelinya?”, kemudian Terdakwa II Yulianto berkata “telpon si saiful”, lalu Terdakwa I Dedi menelpon Saiful (DPO) yang merupakan operator pupuk yang bertugas menentukan di area mana pupuk akan diaplikasikan, lalu Terdakwa I Dedi berkata “mas kata mas yuli ini diturunkan dua puluh lima sak, pembelinya dimana”, kemudian Saiful menjawab “sampaen jalan aja, nanti ditunggu kang ansori (kakak dari Saiful), nanti tak kirim nomor hp nya”, setelah itu Saiful mengirimkan kontak Ansori (DPO), lalu Terdakwa I Dedi menghubungi Ansori dan berkata “nuruninnya dimana ?”, kemudian Ansori menjawab, “jalan aja nanti saya tunggu di pinggir jalan di lokasinya”, lalu Terdakwa I Dedi langsung melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten. Mesuji, Terdakwa I Dedi bertemu dengan ANSORI yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa I Dedi diarahkan ke sebuah rumah papan untuk menurunkan pupuk yang saya bawa, lalu ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa I Dedi melihat ada seorang wanita berumur sekira 40 (empat puluh) tahun yang tidak Terdakwa I Dedi kenal di rumah tersebut, kemudian Ansori menurunkan pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, lalu Ansori berkata “uangnya nanti siang saya titipkan saiful”, kemudian setelah pupuk diturunkan, Terdakwa I Dedi keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, ketika hendak keluar dari lokasi, Terdakwa I Dedi bertemu dengan Manager PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara, kemudian Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa I Dedi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal



Marulitua Bakara bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa I Dedi menjawab “tidak ada”, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya “bawa apa?”, Terdakwa I Dedi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara meminta surat pengantar barang yang Terdakwa I Dedi bawa, dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk yang Terdakwa I Dedi bawa, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk tersebut Terdakwa I Dedi saksikan langsung, kemudian setelah Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, lalu Terdakwa I Dedi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Ansori dan Terdakwa II Yulianto Bin Warso, saat itu Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek handphone Terdakwa I Dedi dan benar ada chat dari Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Terdakwa I Dedi mengajak Saksi Tumpal Marulitua Bakara untuk melihat dan mengambil lagi pupuk yang Terdakwa I Dedi turunkan di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, akan tetapi Saksi Tumpal Marulitua Bakara tidak mau, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghubungi asisten area dan menyuruh Saiful dan Terdakwa II Yulianto ke tempat kami berada, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengintrogasi Saiful dan Terdakwa II Yulianto lalu mereka mengakui keterlibatan mereka, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara melaporkan kami ke Polres Mesuji;

- Bahwa Tupoksi Terdakwa I Dedi sebagai sopir dump truck mengantar pupuk, material-material lainnya, bahan semprot ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara tupoksi Terdakwa II Yulianto sebagai pengawas bertanggungjawab di lapangan dengan kewenangan menerima pupuk dan memastikan pupuk tersebut terapkan ke tanaman sawit PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang berada di areal lapangan yang menjadi tanggungjawabnya
- Bahwa tidak ada lahan areal PT. SIP di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji;
- Bahwa jadwal pengantaran pupuk dari pukul 07.00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pengantaran pupuk tersebut dengan ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan, Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa I Dedi dapat mengeluarkan pupuk tersebut memang karena ada permintaan asisten divisi 6 dan yang menerimanya adalah Terdakwa II Yulianto;
- Bahwa saiful tidak punya wewenang untuk memerintahkan menurunkan pupuk;
- Bahwa Pupuk tersebut mau dijual oleh Saiful dan Ansori namun belum sempat terjual;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo.**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;***
3. ***Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;***
4. ***Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;***



5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Para Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa I Dedi Putra Jaya Bin Sahidi dan Terdakwa II Yulianto Bin Warso yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Para Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa I Dedi sedang berada di Gudang PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) sedang mengangkut pupuk KCL/MOP merk Mahkota ke dalam Mobil Dump Truck warna kuning nomor polisi BE 8374 YA milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), saat itu Terdakwa I Dedi disaksikan oleh Saksi Eli Nurwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Misran (Kepala Gudang) dan Saksi Suta Pria Yuda bin Djiman (Kasie / KTU), sekira pukul 06.30 Wib memuat pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Karung atau seberat 4350 Kg (empat ribu tiga ratus lima puluh kilogram) yang dimuat ke dalam mobil truck yang saya kendarai, lalu Terdakwa I Dedi membawa pupuk tersebut ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada saat dalam perjalanan, Terdakwa I Dedi ditelpon oleh Saiful dan berkata "kita turunkan aja pupuknya, ada pesanan", Terdakwa I Dedi menjawab "nanti ketahuan mas yuli, ga usah", lalu Saiful berkata "cobalah tanya mas yuli", Terdakwa I Dedi jawab "nantilah", Terdakwa I Dedi mengirimkan chat via whatsapp kepada Mandor PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yakni Terdakwa II Yulianto berkata "saya bawa pupuk 87 sak, mau diturinin berapa?", kemudian dibalas oleh Terdakwa II Yulianto "dua puluh lima wae", lalu saya menelpon Yulianto Bin Warso dan berkata "siapa pembelinya?", kemudian Terdakwa II Yulianto berkata "telpon si saiful", lalu Terdakwa I Dedi menelpon Saiful (DPO) yang merupakan operator pupuk yang bertugas menentukan di area mana pupuk akan diaplikasikan, lalu Terdakwa I Dedi berkata "mas kata mas yuli ini diturunkan dua puluh lima sak, pembelinya dimana", kemudian Saiful menjawab "sampaen jalan aja, nanti ditunggu kang ansori (kakak dari Saiful), nanti tak kirim nomor hp nya", setelah itu Saiful mengirimkan kontak Ansori (DPO), lalu Terdakwa I Dedi menghubungi Ansori dan berkata "nuruninnya dimana ?", kemudian Ansori menjawab, "jalan aja nanti saya tunggu di pinggir jalan di lokasinya", lalu Terdakwa I Dedi langsung melanjutkan perjalanan, setelah tiba di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten. Mesuji, Terdakwa I Dedi bertemu dengan ANSORI yang sedang menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, kemudian Terdakwa I Dedi diarahkan ke sebuah rumah papan untuk menurunkan pupuk yang saya bawa, lalu ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Terdakwa I Dedi melihat ada seorang wanita berumur sekira 40 (empat puluh) tahun yang tidak Terdakwa I Dedi kenal di rumah tersebut, kemudian Ansori menurunkan pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, lalu Ansori berkata "uangnya nanti siang saya titipkan saiful", kemudian setelah pupuk diturunkan, Terdakwa I Dedi keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, ketika hendak keluar dari lokasi, Terdakwa I Dedi bertemu dengan Manager PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakara, kemudian Tumpal Marulitua Bakara Anak Dari R. Martin Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, “ada kepentingan apa ke register 45?, harusnya ke desa harapan jaya”, lalu Terdakwa I Dedi menjawab “mau ketemu teman pak”, lalu Tumpal Marulitua Bakara bertanya “siapa yang memerintahkan?”, Terdakwa I Dedi menjawab “tidak ada”, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya “bawa apa?”, Terdakwa I Dedi menjawab “bawa pupuk”, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara meminta surat pengantar barang yang Terdakwa I Dedi bawa, dalam surat pengantar tersebut tertera bahwa Terdakwa I Dedi membawa pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk yang Terdakwa I Dedi bawa, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek pupuk tersebut Terdakwa I Dedi saksikan langsung, kemudian setelah Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghitung ternyata pupuk yang berada di dalam dump truck tersebut hanya berjumlah 62 (enam puluh dua) sak, saat Saksi Tumpal Marulitua Bakara bertanya kepada Terdakwa I Dedi, lalu Terdakwa I Dedi mengakui bahwa telah menurunkan 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji atas permintaan dari Ansori dan Terdakwa II Yulianto Bin Warso, saat itu Saksi Tumpal Marulitua Bakara mengecek handphone Terdakwa I Dedi dan benar ada chat dari Yulianto Bin Warso yang meminta pupuk sebanyak 25 (dua puluh lima) sak, kemudian Terdakwa I Dedi mengajak Saksi Tumpal Marulitua Bakara untuk melihat dan mengambil lagi pupuk yang Terdakwa I Dedi turunkan di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji, akan tetapi Saksi Tumpal Marulitua Bakara tidak mau, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menghubungi asisten area dan menyuruh Saiful dan Terdakwa II Yulianto ke tempat kami berada, kemudian Saksi Tumpal Marulitua Bakara menginterogasi Saiful dan Terdakwa II Yulianto lalu mereka mengakui keterlibatan mereka, lalu Saksi Tumpal Marulitua Bakara melaporkan kami ke Polres Mesuji;

Menimbang, bahwa Pupuk jenis MOP / KCL merek Mahkota tersebut diselewengkan dengan cara Terdakwa I Dedi yang bertugas mengantar pupuk sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sak ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di mana pupuk tersebut akan diaplikasikan pada lahan sawit milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) di Desa tersebut, akan tetapi hanya 62 (enam puluh dua) sak yang dibawa ke Divisi 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, karena atas perintah Terdakwa II Yulianto Bin Warso dan permintaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saiful pupuk tersebut diturunkan sebanyak 25 (dua puluh lima) sak di Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji untuk mereka jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan penurunan pupuk di wilayah Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji bukan perintah atasannya atau surat tugasnya melainkan seharusnya seluruh pupuk dikirim ke divisi area 6 yang meminta namun Terdakwa I Dedi menurunkan sebagian di wilayah Pemukiman Karya Jaya Register 45 Kabupaten Mesuji padahal bukan merupakan areal PT. SIP untuk dijual pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memakai uang tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Dedi dapat mengeluarkan pupuk tersebut memang karena ada permintaan asisten divisi 6 dan yang menerimanya adalah Terdakwa II Yulianto;

Menimbang, bahwa SOP pengantaran pupuk tersebut dengan ada permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) mengenai pupuk yang dibutuhkan pada areal yang dibawahinya kepada Kasie PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), kemudian Kasie memerintahkan Kepala Gudang mengeluarkan pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari Asisten Divisi/Lapangan tersebut, selanjutnya sopir membawa pupuk tersebut beserta surat pengantar barang ke areal Asisten Divisi/Lapangan yang meminta pupuk tersebut, kemudian sopir menyerahkan pupuk beserta surat pengantar barang kepada Asisten Divisi/Lapangan,



Asisten Divisi/Lapangan memberikan tanda terima barang kepada sopir sesuai dengan jumlah pupuk yang diterimanya, lalu surat tanda terima barang dibawa oleh sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa karena tugas para Terdakwa yang masing-masing untuk mengantar dan juga menerima pupuk tersebut dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tupoksi Terdakwa I Dedi sebagai sopir dump truck mengantar pupuk, material-material lainnya, bahan semprot ke areal milik PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara tupoksi Terdakwa II Yulianto sebagai pengawas bertanggungjawab di lapangan dengan kewenangan menerima pupuk dan memastikan pupuk tersebut terapkan ke tanaman sawit PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) yang berada di areal lapangan yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dedi sudah bekerja sejak tahun 2017 sebagai sopir di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP), sementara Terdakwa II Yulianto merupakan mandor atau pengawas di PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) dengan gaji Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana keduanya karena jabatannya sehingga dapat melakukan hal tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dengan masing-masing peran yaitu Terdakwa I Dedi yang mengantar pupuk atas permintaan Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menghubungi ansori dan Saiful yang meminta pupuk itu untuk dijual sehingga unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah bersalah berdasarkan telah terpenuhinya



alat bukti sebagaimana pembuktian dalam perkara pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BE 8374 YA, Nomor Rangka : MHMFE74P4BK048011, Nomor Mesin : 4D34TG36842. (Asli);
- 62 (Enam puluh dua) Karung Pupuk Jenis MOP / KCL Merk MAHKOTA (Asli);
- 1 (Lembar) Surat Pengantar Barang (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
- 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. YULIANTO (Fotocopy);
- 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
- 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. YULIANTO (Fotocopy);

Merupakan barang bukti yang saat persidangan diketahui adalah milik/operasional yang digunakan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Mesuji maka dikembalikan kepada PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Mesuji melalui Saksi Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin Bakara;

- 1 (Satu) Unit Handphone Y20 warna biru (Asli);

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk berkomunikasi Para Terdakwa untuk kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Mesuji dan penanam yang membutuhkan pupuk-pupuk tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI PUTRA JAYA bin SAHIDI** dan **Terdakwa II YULIANTO bin WARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BE 8374 YA, Nomor Rangka: MHMFE74P4BK048011, Nomor Mesin : 4D34TG36842. (Asli);
 - 62 (Enam puluh dua) Karung Pupuk Jenis MOP / KCL Merk MAHKOTA (Asli);
 - 1 (Lembar) Surat Pengantar Barang (Asli);
 - 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
 - 1 (Satu) Buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja An. YULIANTO (Fotocopy);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. DEDI PUTRA JAYA (Fotocopy);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Upah Bulan Oktober 2022 An. YULIANTO (Fotocopy);

Dikembalikan kepada PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Mesuji melalui Saksi Tumpal Marulitua Bakara anak dari R Martin Bakara;

- 1 (Satu) Unit Handphone Y20 warna biru (Asli);

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, SH.,MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji dan Para Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H.,M.H.